

LANDASAN *ILAHYIAH* AKUNTANSI SYARIAH: STUDI ANALISIS QS. AL-BAQARAH / 2: 282

Radimin¹, Zulkan², Malfiandri³

¹²³Universitas Islam Muhammad Syafiuddin Sambas

radimin19@gmail.com*, zulkan70@gmail.com, malfiandri82@gmail.com

Received: 14-04-2025

Revised: 30-04-2025

Approved: 25-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis landasan ilahiyah akuntansi syariah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan secara khusus membahas tentang transaksi utang piutang. Ayat ini memuat nilai-nilai fundamental seperti transparansi, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi prinsip dasar dalam akuntansi syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem akuntansi syariah modern guna mendukung praktik bisnis yang amanah dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) yang melibatkan penelusuran tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur terkait akuntansi syariah dan etika bisnis Islam. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan makna ayat secara tematik, kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam sistem ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah: 282 memberikan landasan normatif yang kuat bagi praktik akuntansi syariah, terutama dalam hal pencatatan transaksi secara rinci, keterlibatan saksi sebagai bentuk akuntabilitas, serta pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam setiap transaksi keuangan. Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis, yang merupakan esensi dari sistem akuntansi syariah yang berorientasi pada keadilan dan keberkahan. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga aplikatif dalam praktik akuntansi dan bisnis kontemporer berbasis nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Akuntansi syariah, QS. Al-Baqarah 2:282, etika bisnis Islam, transparansi, keadilan, pencatatan transaksi.

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran (*sidq*), transparansi (*bayyinah*), keadilan (*'adl*), serta tanggung jawab sosial dalam setiap proses ekonomi. Dalam kerangka syariah, akuntansi tidak sekadar menyajikan informasi keuangan, tetapi juga menjadi alat untuk menunaikan amanah dan pertanggungjawaban (*hisbah*) kepada Allah dan kepada masyarakat.ⁱ Salah satu sumber utama dalam pembentukan konsep akuntansi syariah adalah Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan memberikan pedoman praktis tentang pentingnya pencatatan transaksi utang piutang, penulisan perjanjian, dan kehadiran saksi dalam kegiatan muamalah. Kandungan ayat tersebut menegaskan urgensi transparansi, keadilan, dan kejelasan dalam setiap bentuk transaksi keuangan.ⁱⁱ Dalam praktik ekonomi modern, pencatatan keuangan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis, baik oleh individu maupun institusi. Proses pencatatan ini bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang informatif dan akurat, yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan mengambil keputusan ekonomi. Akuntansi mencakup proses pencatatan, pengklasifikasian, analisis, penyajian, dan interpretasi data keuangan dari berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, pertukaran, maupun pengelolaan dana.ⁱⁱⁱ Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* telah mengatur

aktivitas ekonomi melalui prinsip-prinsip muamalah yang adil dan etis. Dalam hal ini, QS. Al-Baqarah ayat 282 menjadi bukti bahwa sistem akuntansi dan pencatatan memiliki legitimasi ilahiyah yang kuat. Untuk memahami lebih dalam relevansi ayat tersebut terhadap akuntansi syariah, diperlukan pendekatan tafsir tematik dan analisis literatur kontemporer. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana makna dan nilai-nilai ilahiyah yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282?
2. Bagaimana ayat tersebut dapat dijadikan landasan normatif dalam praktik akuntansi syariah?
3. Bagaimana penerapan nilai-nilai QS. Al-Baqarah ayat 282 dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan modern?

Adapun kajian terdahulu telah membahas korelasi antara prinsip-prinsip dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dengan praktik akuntansi syariah. Penelitian Nurhayati dan Wasilah menekankan bahwa pencatatan transaksi dalam Islam mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi.^{iv} Penelitian Rahmawati dan Latifah mengkaji bahwa nilai-nilai dalam ayat ini memperkuat prinsip *accountability* dan *transparency* dalam tata kelola perusahaan syariah.^v Penelitian Maulana juga menunjukkan bahwa penerapan ayat ini sejalan dengan prinsip-prinsip pencatatan dalam standar AAOIFI, yang menekankan pencatatan yang akurat dan terdokumentasi.^{vi} Penelitian internasional oleh Khan et al. menyatakan bahwa nilai-nilai ilahiyah dalam pencatatan transaksi dapat memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.^{vii}

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan cabang akuntansi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan. Hal ini mencakup aspek seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagai sistem yang berbasis pada prinsip syariah, akuntansi ini tidak hanya memperhatikan aspek teknis pencatatan, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan etika. Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.^{viii} Dalam pengertian lain akuntansi diartikan pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian tentang informasi yang kapasitasnya membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah.^{ix} Akuntansi Syariah telah menjadi istilah yang berkembang dalam dunia keuangan modern. Terdiri dari dua kata yakni akuntansi dan syariah. Telah dijelaskan sebelumnya tentang definisi akuntansi yang secara sederhana dapat dipahami adalah kegiatan mencatat, menyajikan dan menafsirkan data keuangan, sedangkan syariah diartikan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Jadi dengan begitu dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan akuntansi syariah dengan penjelasan berikut: a) Proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., b) Sistem akuntansi yang bertata aturan syariah. c. Dekonstruksi akuntansi konvensional. Adapun Tujuan akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

¹⁰ a. Menegakkan keadilan akuntansi b. Mewujudkan kemaslahatan, c) Menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah, d) Meningkatkan kemampuan manajerial serta produktivitas lembaga keuangan syariah e. Memenuhi kebutuhan informasi yang menyangkut posisi keuangan guna pengambilan keputusan ekonomi yang tepat.

Akuntansi dalam Perspektif Sejarah

Bangsa Romawi dan Bangsa Persia merupakan dua bangsa besar dengan memiliki wilayah yang luas yang mendominasi peradaban sebelum berdirinya pemerintahan Islam. Sebagian besar daerah di Timur Tengah saat Nabi Muhammad saw. lahir berada dalam jajahan dan menggunakan bahasa negara jajahan seperti Syam (sekarang meliputi Siria, Lebanon, Yordania, Palestina dan Israel) yang dijajah oleh Romawi. Sementara Irak berada dalam jajahan Persia. Pada musim dingin perdagangan Bangsa Arab Mekkah terbatas ke Yaman dan Syam di kala musim panas. Di kala itu, akuntansi telah diterapkan yang manifestasinya melalui bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang ketika mulai berdagang hingga pulang kembali. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan dan untung atau rugi. Selain itu, orang-orang Yahudi yang saat itu banyak melakukan perdagangan menetap dan juga telah memakai akuntansi untuk transaksi utang piutang mereka.¹¹ Pada masa Rasulullah praktik akuntansi mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (QS. Al-Baqarah/2: 282) dan untuk membayar zakat (QS. Al-Baqarah/2: 43. Perintah Allah agar dicatatnya transaksi yang sifatnya tidak tunai telah menjadi dorongan bagi setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Lalu perintah Allah untuk membayar zakat telah mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Maka konsekuensi logis akan ketentuan pembayaran zakat yang nominal kadarnya dihitung berdasarkan ukuran tertentu dari harta yang dimiliki seseorang dengan pemenuhan kriteria nisab dan haul adalah praktik pencatatan dan penilaian aset yang berkembang.¹² Kewajiban zakat berimplikasi pada berdirinya lembaga Baitul Mal yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai lembaga penyimpanan zakat beserta pendapatan lain yang diterima oleh negara. Praktik pada lembaga Baitul Mal di zaman Rasulullah baru berada pada tahap penyiapan personal yang menangani fungsi-fungsi lembaga keuangan negara. Di masa ini, aset kekayaan yang didapatkan negara langsung disalurkan setelah harta itu dikumpulkan. Maka dari itu, eksistensi dan posisi laporan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran belum menduduki posisi yang begitu urgen atau dengan kata lain belum terlalu diperlukan. Hal yang sama pula berlanjut pada masa khalifah Abu Bakar ash-Shidiq.¹³ Kemudian di masa khalifah Umar bin Khattab, perkembangan pemerintahan Islam sampai mencakup Timur Tengah, Afrika dan Asia yang dengan fakta maka meningkat secara signifikan penerimaan negara.

Oleh karena itu, semakin besarlah kekayaan negara yang disimpan di Baitul Mal. Para sahabat menyarankan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Khalifah Umar bin Khattab akhirnya mendirikan unit khusus yang bernama Diwan (dari kata dawwana = tulisan) yang mempunyai otoritas dalam kapasitas tugas untuk membuat laporan keuangan Baitul Mal sebagai wujud pertanggung jawaban (akuntabilitas) Khalifah atas dana Baitul Mal yang diamanahkan kepada beliau sehingga masuk tanggung jawab yang harus dijaga.¹⁴ Khalifah Umar bin Abdul Aziz (681-720 M) adalah khalifah mengembangkan reliabilitas

laporan keuangan pemerintahan berupa praktik pengeluaran bukti penerimaan uang. lalu Khalifah al-Walid bin Abdul Malik (705-715 M) mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya.¹⁵ Perubahan dan perkembangan pengelolaan buku akuntansi pada masa Daulah Abbasiyah mencapai tingkat tertinggi. Akuntansi dibagi pada beberapa bagian yakni akuntansi peternakan (*livestock accounting*), akuntansi pertanian (*agricultural accounting*), akuntansi bendahara (*treasurer accounting*), akuntansi konstruksi (*construction accounting*), akuntansi mata uang, (*currency accounting*) dan pemeriksaan buku (*auditing*). Pada masa Daulah Abbasiyah ini sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar yang terdiri dari Jaridah al-Kharaj, Jaridah an-Nafaqat, Jaridah al-Mal dan Jaridah al-Musadareen ¹⁶

Jaridah al-Kharaj (*mirip receivable subsidiary ledger*) merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat disatu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. Jaridah an-Nafaqat (jurnal pengeluaran) merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Lalu Jaridah al-Mal (jurnal dana) merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Sedangkan Jaridah al-Musadareen merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk dana pejabat yang korup. Adapun untuk pelaporan, telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi yakni Al-Khitmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Lalu Al-Khitmah al Jami'ah, laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba rugi dan neraca (pendapatan, pengeluaran, surplus dan defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap) yang dilaporkan di akhir tahun. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi tiga kategori, yaitu: *collectable debts*, dan *uncollectable debts*.¹⁷ Ayat 282 dari QS. Al-Baqarah, yang dikenal dengan ayat tentang utang piutang, menekankan pentingnya mencatat transaksi dengan jelas, menggunakan saksi, serta menegakkan keadilan dalam setiap bentuk transaksi keuangan. Ayat ini menyarankan agar transaksi yang melibatkan utang piutang dicatat secara tertulis, dengan adanya saksi yang adil untuk menghindari sengketa di masa depan. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam ayat ini merupakan dasar dari sistem akuntansi syariah yang memprioritaskan transparansi dan keadilan dalam semua transaksi bisnis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menggali makna tekstual dan normatif dari QS. Al-Baqarah ayat 282 serta menganalisis relevansi ayat tersebut dalam konteks praktik akuntansi syariah modern. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur (*library research*). Adapun sumber data utama terdiri dari:

1. Al-Qur'an dan tafsir klasik maupun kontemporer, seperti *Tafsir al-Tabari*, *Tafsir al-Qurtubi*, *Tafsir Ibnu Katsir*, dan *Tafsir al-Misbah*.
2. Buku dan literatur ilmiah yang membahas konsep dasar dan praktik akuntansi syariah, termasuk sumber dari AAOIFI dan PSAK Syariah.
3. Jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pencatatan transaksi, etika bisnis Islam, dan penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan.

Adapun teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dengan fokus pada tiga kelompok utama:

1. Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 282, dari sumber tafsir klasik dan modern.
2. Literatur akuntansi syariah, termasuk buku-buku teks dan panduan praktis dari lembaga standar akuntansi syariah.
3. Artikel dan jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, yang membahas prinsip-prinsip keuangan Islam, transparansi, dan akuntabilitas.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi tema-tema utama dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, seperti pencatatan, keadilan, kejujuran, dan keterlibatan saksi.
2. Mengaitkan tema-tema tersebut dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.
3. Menyusun interpretasi relevansi nilai-nilai tersebut dalam praktik akuntansi kontemporer secara naratif.

Hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk menunjukkan bagaimana QS. Al-Baqarah ayat 282 dapat dijadikan dasar normatif dan aplikatif dalam sistem akuntansi syariah yang amanah dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Akuntansi Syariah dalam QS. Al-Baqarah: 282

QS. Al-Baqarah 2:282 adalah ayat yang terkenal dengan hukum utang piutang, yang menekankan pentingnya pencatatan yang jelas dan penggunaan saksi dalam transaksi bisnis. Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ayat ini memiliki relevansi yang kuat dengan penerapan sistem akuntansi yang adil, transparan, dan akuntabel. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk transaksi utang piutang, tetapi juga memberikan pedoman yang lebih luas tentang bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan dalam Islam dilakukan. Adapun prinsip-prinsip akuntansi dalam Qur'an Surah Al-Baqarah 182 diantaranya: *Pertama*, Pencatatan yang Jelas (الْكِتَابَةُ وَالْتَفْصِيلُ), ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara jelas, terperinci, dan tertulis. Dalam akuntansi syariah, hal ini tercermin dalam pencatatan yang transparan dan akurat, yang memudahkan pengawasan serta menjaga integritas dalam pelaporan keuangan. Pencatatan yang jelas mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan atau kebingungannya pihak yang terlibat dalam transaksi, yang juga merupakan prinsip dasar dalam akuntansi modern, baik yang bersifat syariah maupun konvensional. *Kedua*, Penyaksian (الشُّهُودُ), Konsep penyaksian dalam ayat ini mengandung prinsip bahwa transaksi bisnis harus melibatkan pihak ketiga yang adil sebagai saksi. Dalam akuntansi syariah, ini berhubungan dengan penerapan audit eksternal dan pengawasan pihak ketiga dalam setiap transaksi atau laporan keuangan. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk praktik akuntansi yang tidak hanya bergantung pada catatan internal, tetapi juga melibatkan pihak luar yang dapat dipercaya untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. *Ketiga*, Keadilan dalam Transaksi (الْعَدْلُ وَالْمُوَازَنَةُ). Prinsip keadilan dalam transaksi yang ditekankan dalam QS. Al-Baqarah: 282 sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang menuntut keadilan dalam seluruh transaksi. Keadilan ini tidak hanya mencakup keadilan antara pemberi utang dan penerima utang, tetapi juga keadilan dalam cara perusahaan mengelola dan melaporkan transaksi keuangannya kepada pemangku kepentingan. Dalam dunia bisnis, penerapan prinsip keadilan ini akan memastikan

bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil dalam sistem akuntansi perusahaan.

Implikasi Praktis dalam Akuntansi Syariah

Penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 282 mengandung implikasi yang signifikan dalam sistem akuntansi syariah yang diterapkan dalam dunia bisnis saat ini. Beberapa penerapan praktis yang dapat dilihat antara lain: *pertama*, Penerapan Sistem Pembukuan yang Transparan. Sistem pembukuan yang transparan menjadi dasar utama dalam akuntansi syariah. QS. Al-Baqarah: 282 mengajarkan agar setiap transaksi dicatat dengan jelas dan rinci. Dalam praktik akuntansi syariah, ini tercermin pada penggunaan jurnal dan buku besar yang memadai, serta pemisahan yang jelas antara transaksi halal dan haram. Praktik akuntansi ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dengan adil dan transparan. *Kedua*, penggunaan Saksi dan Verifikasi Eksternal. Dalam penerapan bisnis modern, prinsip penyaksian yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 282 dapat diinterpretasikan sebagai praktik penggunaan auditor eksternal dan sistem verifikasi transaksi yang independen. Auditor eksternal berfungsi sebagai "saksi" yang memverifikasi keabsahan laporan keuangan, memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan tidak ada kecurangan yang terjadi. *Ketiga*, Pencatatan Kontrak dengan Rinci dan Jelas. Pencatatan kontrak dalam akuntansi syariah harus mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ayat ini. Setiap kesepakatan harus dicatat secara rinci, dengan batasan waktu yang jelas, nilai transaksi yang tepat, serta peran dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan cara ini, dapat terhindar dari praktik gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam.

Relevansi Akuntansi Syariah dengan Prinsip Etika Bisnis Islam

Akuntansi syariah yang dibangun atas dasar QS. Al-Baqarah: 282 mencerminkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang mengutamakan akhlakul karimah dalam menjalankan usaha. Akhlakul karimah, yang mencakup sifat amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, menjadi landasan dalam setiap transaksi bisnis. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan menciptakan bisnis yang sehat dan adil, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat ekonomi yang lebih beradab dan bermoral. Penerapan akuntansi syariah yang berdasarkan QS. Al-Baqarah: 282 memungkinkan dunia bisnis untuk berjalan dengan prinsip-prinsip etis yang kuat, menghindarkan praktik korupsi, penipuan, dan kecurangan. Dalam jangka panjang, ini akan membentuk citra positif bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diamanahkan dalam Al-Qur'an. Kegiatan akuntansi adalah kegiatan mencatat (*record*), menganalisis (*analyze*), menyajikan (*present*) dan menafsirkan (*interpret*) data keuangan dari pola dan ruang lingkup kegiatannya berhubungan dengan produksi, pertukaran barang dan jasa, atau berkaitan dengan pendanaan. Bagi perusahaan yang bertujuan meraih keuntungan, akuntansi menjadi suatu cara dan upaya untuk mengambil keputusan apakah perusahaan itu mendapatkan keuntungan, atau sebaliknya menderita kerugian, sebagai konsekuensi dari operasional yang dijalankan berupa hasil (*return*) dari transaksi yang dilakukan. Akuntansi sebagai instrumen manajemen, maka dalam hal ini bersifat informatif yaitu mampu menginformasikan tentang keadaan terdeskripsikan keuangan dan kinerja perusahaan yang melalui laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, catatan keuangan dapat dipergunakan sebagai perangkat yang sifatnya komunikatif atau

instrumen komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan. Karena fungsi utama sebagai pencatatan inilah, banyak ekonom muslim yang menjadikan QS. al-Baqarah (2): 282 sebagai landasan akuntansi syariah sebagaimana Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ سَوْفَ بِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini disampaikan kepada orang-orang yang beriman karena akan mengajarkan beberapa ketentuan hukum. Ketentuan yang dimaksud tentang kegiatan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Inilah prinsip umum tentang landasan akuntansi syariah yaitu menuliskan. Menulis merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh nash sehingga orang-orang beriman tidak diberikan pilihan untuk melakukannya atau tidak melakukannya, terutama pada transaksi secara jatuh tempo atau tidak tunai seperti utang-piutang.¹⁸

Pernyataan Imam Syafi'i dalam Tafsir Imam Syafi'i oleh Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran bahwa beliau cenderung pada pelaksanaan pencatatan dan persaksian, karena ini petunjuk dari Allah sekaligus pedoman bagi penjual dan pembeli. Orang yang tidak melakukan pencatatan dan persaksian berarti telah meninggalkan kebijaksanaan dan aturan dimana Imam Syafi'i cenderung tidak mengabaikannya.¹⁹ Penulisan transaksi tersebut mestinya dilakukan oleh seorang juru tulis yang disebut katib. Sebagai pemenuhan sikap hati-hati supaya mendekati kebenaran atau keadilan maka katib bisa didatangkan sebagai pihak ketiganya. Harapannya tidak mempunyai kepentingan atas transaksi sehingga bisa menuliskannya secara proporsional, tidak condong pada salah satu kepentingan saja, tidak mengurangi atau menambah materi yang akan

dituliskannya supaya tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah membahas pentingnya menuliskan transaksi dan memilih katib, maka tahap lanjutnya yaitu masuk dalam pembahasan etika katib. Maksud etika katib yaitu sebagaimana etika yang diajarkan Allah yaitu *bil 'adl* (dengan adil). Hamka dalam Tafsir al-Azhar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penulis yang adil adalah penulis yang tidak berpihak, mengetahui, dan menuliskan apa-apa yang diminta dicatatkan oleh kedua belah pihak dengan selengkapnyanya. Kemudian disebutkan pula yang berkenaan dengan penulis disini, jangan semata mata pandai menulis saja, selain adil dia juga harus mematuhi peraturan-peraturan Allah yang berkenaan dengan urusan utang piutang.²⁰

Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi menerangkan tentang ayat al-Quran surah al-Baqarah ayat 282 ini bahwa Allah swt. memerintahkan kepada kaum Muslimin agar memelihara muamalah utang-utangnya yang meliputi masalah qiradh dan silm (barangnya datang belakangan, tetapi uangnya di muka, dibayar secara kontan) yang oleh bahasa “Amiyah dikatakan sebagai gharuqah, dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis yang bersangkutan tersebut. Dengan demikian apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada. Kemudian Allah mensyaratkan sifat adil untuk sang penulis, selain itu pula juga ia sebagai juru tulis mengetahui hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan utang-piutang. Sebab tulisan itu tidak bisa dijamin sempurna, kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syariat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya berdasarkan kebiasaan dan perundang-undangan.²¹ Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-Suyuti dalam Tafsir Jalalain menyatakan bahwa kalimat “faktubuuhu (hendaklah kamu menuliskan)” dalam surah al-Baqarah ayat 282 memiliki maksud untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. Kemudian kalimat “*wal-yaktub baynakum katibu (m) bil 'adli* (hendaklah ditulis oleh seseorang diantara kamu oleh seorang penulis dengan adil)” memiliki makna bahwa adil yang dimaksud yakni benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah uang atau jumlah temponya. Lalu kalimat “*wa laa ya.ba kaatibun an yaktuba kamaa 'allahullah*” bermakna bahwa Allah telah memberikan kepandaian kepada seorang juru tulis untuk menulis, maka janganlah kikir untuk menyumbangkannya.²² Juru tulis atau profesi yang menggeluti bidang akuntansi atau akuntan. dalam penjelasan ayat al-Quran surah al-Baqarah ayat 282 haruslah memiliki sifat adil, jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dalam QS. an-Nisa (4) ayat 135 Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menekankan prinsip keadilan dan mengandung perintah untuk orang-orang beriman agar menjadi seseorang yang menegakkan keadilan. Akuntansi Islam atau syariah berlandaskan pada akhlak yang baik oleh karenanya seorang akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi dengan benar, jujur, profesional serta

teliti sesuai dengan syariat Islam. Akuntansi Islam atau syariah berlandaskan pada akhlak yang baik oleh karenanya seorang akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi dengan benar, jujur, profesional serta teliti sesuai dengan syariat Islam sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. al Baqarah (2): 7-8:

حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka.⁵⁾ Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Allah Swt. telah mengunci hati dan telinga orang kafir sehingga nasihat atau hidayah tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari Akhir,” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang mukmin.

Selanjutnya fungsi auditing dapat ditunjukkan keberadaannya melalui QS. al-Hujurat (49) ayat 6 yang menerangkan bahwa perlu dan sangat penting untuk memeriksa secara teliti informasi yang kita terima terutama yang disebutkan oleh ayat ini ketika orang fasik datang membawa berita.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَنِيمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Lalu keharusan penyajian bentuk pos-pos dalam neraca dengan menyempurnakan pengukuran terdapat dalam QS. al-Isra (17): 35 yang mengandung perintah untuk menyempurnakan takaran dan menimbang dengan neraca yang benar.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقُسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.

Eksistensi kaidah hauliah (pentahunan) anggaran, Allah SWT berfirman QS. at-Taubah (9): 36 yang menunjukkan bilangan bulan berjumlah dua belas.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan,³²⁶⁾ (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah Swt. menetapkan periode orbit bumi mengitari matahari selama setahun yang setara dengan dua belas bulan, yaitu dua belas kali ketampakan bulan sabit akibat bulan mengitari bumi. Keteraturan periode waktu inilah yang menjadi patokan untuk perhitungan waktu.

Umar bin Khattab ra. berkata: Hisablah (hitunglah) diri kalian sebelum kalian dihisab (dihitung), dan persiapkanlah untuk hari besar semua dihadapkan...²³⁾ Perkataan Umar bin Khattab di atas menyerukan agar para manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini, dapat melakukan penghitungan yang sebenar-benarnya, dan memperbaiki apa yang telah mereka hitung sebelum dipertanggung jawabkan di akhirat

kelak. Dalam konteks penghitungan pada proses akuntansi, maka kejujuran sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sebenar benarnya. Jika dikaitkan dengan perihal akuntansi, maka seorang akuntan haruslah memiliki akhlak yang baik dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pembukuan, seperti kejujuran dan ketelitian. Seorang akuntan diharapkan memiliki sifat seperti yang dimaksud hadits di atas yakni bersabar dan penuh ketelitian dalam mengerjakan tugasnya dalam hal penghitungan keuangan, karena dengan ketelitian dan lebih sabar, maka akan mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam laporan yang dibuat. Selain daripada jujur, sabar dan teliti, maka seorang akuntan juga dituntut untuk profesional. Akuntan telah menjadi profesi atau pekerjaan diruang publik yang sering dibutuhkan dan dihadirkan untuk menyelesaikan permasalahan pencatatan atau rekapitulasi keuangan. Apalagi dengan beragamnya transaksi keuangan, standarisasi laporan keuangan di perusahaan, interaksi ekonomi yang semakin luas, perkembangan sistem informasi manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai perangkat pembuatan laporan keuangan, maka profesi akuntan haruslah dijalani oleh orang yang memang ahli dalam akuntansi, seseorang yang memiliki kompetensi dan kepandaian dalam bidang tersebut, agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan tepat, teratur dan lancar. Jika pekerjaan tidak dilakukan oleh ahlinya, maka dapat berakibat pekerjaan tersebut berjalan tidak sesuai harapan, tidak beraturan dan akhirnya terbengkalai.

Ketika profesi sebagai akuntan telah dikerjakan oleh ahlinya yang berkompotensi dalam bidang akuntansi, maka dengan keselarasan tersebut yang mewujudkan profesionalitas, pekerjaanpun dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Bayyinah (98): 7 yang substansinya menunjukkan bawah sebaik-baik makhluk adalah mereka yang beriman dan beramal shaleh. Rasulullah saw. pula bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." (HR. Ahmad, Thabrani dan Daruquthni, Dihaskan oleh al-Albani). Rasulullah SAW merupakan sosok teladan yang baik (uswatun hasanah) dengan akhlak mulia (akhlakul karimah) yang menyertai dalam kehidupannya. Maka dengan begitu sudah seharusnya seorang akuntan mencontoh akhlak Rasulullah SAW, tidak hanya bekerja yang dijadikan rutinitas dalam mencari penghidupan untuk keperluan sehari-hari, namun perlu bernilai ibadah dengan ditanamkannya niat mencari rezeki karena Allah SWT dan selalu merasa diawasi dalam setiap pekerjaan sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi. Selain itu pula harus diiringi nilai-nilai kebaikan daripada sikap dan sifat yang menyertainya seperti *shiddiq* (jujur/integritas), *tabligh* (menyampaikan/komunikatif), amanah (dapat dipercaya/bertanggung jawab) dan *fathanah* (cerdas/kompeten) sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW. Adapun penerapan dalam praktik akuntansi syariah dalam Islam diantaranya;

Pertama, Pencatatan Transaksi yang Jelas dan Terperinci. Prinsip pertama yang dapat diterapkan dalam akuntansi syariah berdasarkan QS. Al-Baqarah 2:282 adalah pentingnya pencatatan transaksi secara jelas dan terperinci. Dalam konteks ini, setiap transaksi bisnis harus dicatat dengan rinci, termasuk jumlah nilai transaksi, pihak yang terlibat, tanggal dan waktu, serta bentuk atau jenis transaksi itu sendiri. Hal ini berguna untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau penyimpangan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Dalam praktiknya, setiap transaksi keuangan di perusahaan berbasis syariah harus tercatat dengan detail dan akurat dalam buku besar dan jurnal. Transaksi tersebut kemudian dipisahkan berdasarkan kategori (seperti transaksi halal dan haram), memastikan bahwa tidak ada kecurangan atau kebingungannya pihak yang

terlibat. Misalnya dalam praktik UMKM berbasis syariah, pencatatan transaksi harus mencakup pembayaran yang dilakukan secara kontan atau berbasis cicilan, serta rincian tentang jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. Pembukuan yang baik ini akan membantu mempermudah verifikasi serta meminimalkan potensi perselisihan di masa depan.

Kedua, Penyaksian dalam Transaksi. Dalam QS. Al-Baqarah 2:282, disebutkan bahwa setiap transaksi utang-piutang hendaknya disaksikan oleh dua orang yang adil. Konsep ini relevan dalam konteks akuntansi syariah, di mana proses transaksi bisnis harus dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang dapat bertindak sebagai saksi atau audit eksternal. Pihak ketiga ini bertindak sebagai auditor atau konsultan yang memverifikasi kebenaran dan keabsahan transaksi, serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam penerbitan laporan keuangan, auditor independen juga berfungsi sebagai saksi yang memberikan opini mengenai kelayakan laporan keuangan yang telah disusun. Misalnya untuk pemberian utang piutang dalam usaha berbasis syariah, baik dalam bentuk akad murabahah atau mudarabah, pihak yang melakukan transaksi akan didampingi oleh saksi untuk mencatat dan menyaksikan transaksi tersebut. Ini akan membantu mengurangi potensi penipuan atau sengketa di kemudian hari.

Ketiga, Keadilan dalam Transaksi dan Laporan Keuangan. QS. Al-Baqarah 2:282 mengajarkan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Dalam akuntansi syariah, prinsip keadilan ini diterapkan dengan memastikan bahwa setiap transaksi dan pelaporan keuangan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Akuntansi syariah menekankan agar setiap pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan hak-haknya secara adil, baik dari segi pembagian keuntungan (dalam investasi syariah) maupun penyusunan laporan keuangan yang tidak mencederai kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Dalam praktik akuntansi, laporan keuangan yang adil ini juga mencakup kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang relevan, termasuk keuntungan dan kerugian yang dihasilkan selama periode akuntansi. Misalnya pada usaha yang berbasis syariah, seperti koperasi syariah atau bank syariah, pembagian keuntungan dari investasi mudharabah harus dilakukan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dan diumumkan secara terbuka kepada para pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

Keempat, Penerapan Sistem Pembukuan yang Menghindari Gharar (Ketidakpastian). Penerapan prinsip pencatatan yang jelas dalam QS. Al-Baqarah 2:282 juga bertujuan untuk menghindari gharar (ketidakpastian atau spekulasi). Hal ini mengarah pada pengelolaan transaksi yang bebas dari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam akuntansi syariah, prinsip ini diterapkan dengan memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang halal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akuntansi syariah menggunakan instrumen dan laporan yang jelas tanpa mengandung elemen ketidakpastian, yang menjadi dasar dalam prinsip keuangan Islam. Sebagai contoh, dalam perbankan syariah, produk murabahah di mana bank membeli barang terlebih dahulu kemudian menjualnya dengan margin keuntungan yang jelas, mencegah adanya gharar karena transaksi dilakukan dengan ketentuan yang pasti dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Kelima, pencatatan Utang Piutang dalam Akad yang Sah. Dalam QS. Al-Baqarah 2:282, pencatatan utang-piutang disarankan dengan pengaturan yang jelas dan melibatkan saksi. Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip ini berarti bahwa segala

bentuk transaksi utang-piutang harus berdasarkan akad yang sah dan bebas dari unsur-unsur riba. Akuntansi syariah dalam hal ini mengedepankan pencatatan utang piutang dalam bentuk akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad qardh (pinjaman) yang tidak dikenakan bunga atau murabahah (penjualan dengan margin keuntungan yang jelas). Hal ini memberikan kejelasan mengenai kewajiban dan hak-hak setiap pihak dalam transaksi tersebut. Sebagai contoh, dalam perusahaan syariah, transaksi pinjaman atau pembiayaan yang tidak melibatkan bunga harus didokumentasikan dengan baik, baik secara elektronik maupun fisik, agar bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip syariah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan QS. Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan ilahiyah akuntansi syariah. Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan yang jelas dalam setiap transaksi, terutama transaksi non-tunai atau utang piutang, dengan melibatkan penulis dan saksi sebagai bentuk kontrol dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang merupakan pilar utama dalam praktik akuntansi syariah. Dalam konteks tujuan penelitian, yaitu menganalisis relevansi QS. Al-Baqarah ayat 282 terhadap praktik akuntansi syariah, ditemukan bahwa ayat tersebut bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini dapat diterapkan dalam sistem pencatatan transaksi keuangan modern, khususnya pada bisnis dan lembaga keuangan berbasis syariah. Konsep pencatatan, penyaksian, dan keadilan dalam ayat ini sejalan dengan standar akuntansi syariah yang diatur oleh lembaga seperti AAOIFI dan PSAK Syariah. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak hanya sekadar praktik teknis pencatatan, tetapi juga mencakup dimensi etis dan spiritual. Seorang akuntan syariah harus tidak hanya profesional dan ahli dalam bidangnya, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi, jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia. Penerapan prinsip-prinsip QS. Al-Baqarah ayat 282 dalam sistem akuntansi syariah juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ketika nilai-nilai ini diintegrasikan ke dalam praktik akuntansi, maka sistem keuangan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, akuntansi syariah yang berlandaskan wahyu dapat menjadi alternatif yang unggul dan relevan dalam menjawab tantangan etika dalam dunia bisnis modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adh-Dhahak at Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 4, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid 1, terj. Ali Sultan dan Fedrian Hasmand Jakarta: almahira, 2007.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 3, Terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer dan Bahrin Abubakar, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Ali Mauludi AC, *Akuntansi Syariah: Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif*, Iqtishadiya 1, no.1 (2014): 70.

- Annisa Sayyid, “Pengantar Akuntansi Syariah”, dipresentasikan dalam Mata Kuliah Akuntansi Perbankan Syariah, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2014.
- Budi Gautama Siregar, “Implementasi Akuntansi dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam”, al-Masharif 3, No. 1, 2015, 6.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz III. Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982.
- Hasnidar, “Akuntansi Syariah: Pendekatan Sejarah,” *Jurnal Akuntansi Bareleng* 2, no. 1 (2017): 41.
- Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Mahyudin Syaf. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Khan, A., Ahmed, M., & Saeed, R. *Quranic principles and the credibility of Islamic financial reporting: A case study of QS Al-Baqarah 2:282. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), (2023):45–62.
- Maulana, R. *Konsep pencatatan transaksi dalam Islam dan implementasinya dalam akuntansi syariah. Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(2), (2021):113–128.
- Muhammad, A. *Akuntansi Syariah dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Nurhayati, T., & Wasilah. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Salemba Empat. 2020.
- Rahmawati, R., & Latifah, N. *Penerapan prinsip QS. Al-Baqarah ayat 282 dalam praktik akuntansi syariah: Telaah etika bisnis Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(3), (2022):301-312.
- Rizal Yaya et al. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Sulaiman, M. *Ethical Practices in Islamic Business Transactions*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Yusuf, M. *Islamic Business Ethics: A Guide to Business Practices in Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

-
- ⁱ Nurhayati, T., & Wasilah. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2020.
- ⁱⁱ Rahmawati, R., & Latifah, N. *Penerapan prinsip QS. Al-Baqarah ayat 282 dalam praktik akuntansi syariah: Telaah etika bisnis Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2022, 301–312.
- ⁱⁱⁱ Maulana, R. *Konsep pencatatan transaksi dalam Islam dan implementasinya dalam akuntansi syariah. Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2021, 113–128.
- ^{iv} Nurhayati, T., & Wasilah. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2020.
- ^v Rahmawati, R., & Latifah, N. *Penerapan prinsip QS. Al-Baqarah ayat 282 dalam praktik akuntansi syariah: Telaah etika bisnis Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2022, 301–312.

-
- vi Maulana, R. *Konsep pencatatan transaksi dalam Islam dan implementasinya dalam akuntansi syariah. Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2021, 113–128.
- vii Khan, A., Ahmed, M., & Saeed, R. *Quranic principles and the credibility of Islamic financial reporting: A case study of QS Al-Baqarah 2:282. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2023, 45–62.
- viii Yusuf, M. *Islamic Business Ethics: A Guide to Business Practices in Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, 58.
- ix Budi Gautama Siregar, “Implementasi Akuntansi dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam”, *al-Masharif* 3, No. 1, 2015, 6.
- ¹⁰ Annisa Sayyid, “Pengantar Akuntansi Syariah”, dipresentasikan dalam Mata Kuliah Akuntansi Perbankan Syariah, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2014.
- ¹¹ Rizal Yaya et al. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 2.
- ¹² Rizal Yaya et al. *Akuntansi Perbankan Syariah*, 2.
- ¹³ Rizal Yaya et al. *Akuntansi Perbankan Syariah*, 2.
- ¹⁴ Rizal Yaya et al. *Akuntansi Perbankan Syariah*, 3.
- ¹⁵ Ali Mauludi AC, *Akuntansi Syariah: Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif*, *Iqtishadiya* 1, no.1 (2014): 70.
- ¹⁶ Hasnidar, “*Akuntansi Syariah: Pendekatan Sejarah*,” *Jurnal Akuntansi Barelang* 2, no. 1 (2017): 41.
- ¹⁷ Hasnidar, “*Akuntansi Syariah: Pendekatan Sejarah*,” 42.
- ¹⁸ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5.
- ¹⁹ Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, Jilid 1, terj. Ali Sultan dan Fedrian Hasmand (Jakarta: almahira, 2007), 502.
- ²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 81.
- ²¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 3, Terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer dan Bahrin Abubakar (Semarang: Toha Putra, 1992) 127-128.
- ²² Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Mahyudin Syaf (Bandung: Sinar Baru, 1990), 162.
- ²³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adh-Dhahak at Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 219.